



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan kewenangan daerah perlu menciptakan sumber pendapatan asli daerah potensial yang salah satunya bersumber dari retribusi daerah;
 - b. bahwa sehubungan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan adanya perubahan tarif pelayanan jaminan persalinan pada pelayanan dasar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan Peraturan Nomor 2562/MENKES/ PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan serta karena adanya tambahan objek retribusi pada retribusi Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasyidin maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01).
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 14).
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 15);

22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) lampiran I huruf A setelah angka XII ditambahkan satu angka XIII yang berbunyi sebagai berikut :

XIII. PEMAKAIAN INCENERATOR

NO	NAMA PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Pemakaian Incenerator (alat pembakar sampah medis)	Rp.4.480,-	Rp. 3.520,-	Rp. 8.000,-/Kg

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Lampiran I huruf B angka IV diubah sehingga Lampiran I huruf B angka IV berbunyi sebagai berikut :

IV. PERTOLONGAN PERSALINAN

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Pemeriksaan kehamilan	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-
2.	Persalinan normal	Rp.125.000,-	Rp.375.000,-	Rp.500.000,-
3.	Pelayanan nifas dan bayi baru lahir	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-
4.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	Rp. 25.000,-	Rp. 75.000,-	Rp.100.000,-

5.	Pelayanan penanganan pendarahan, persalinan pervagina dengan tindakan emergensi dasar	Rp.162.500,-	Rp.487.500,-	Rp.650.000,-
----	---	--------------	--------------	--------------

3. Di antara Paragraf 4 dan Bab III ditambahkan satu paragraf yaitu Paragraf 5 dan di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 75.A yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5
Masa Retribusi
Pasal 75.A

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya nya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 November 2012

WALIKOTA PADANG,

ttd

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

SYAFRIL BASYIR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 12.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kota Padang telah menetapkan enam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan tiga Retribusi Daerah. Tiga objek Retribusi Daerah tersebut adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum memuat 12 jenis Retribusi yang salah satunya adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan udara. Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penggunaan Menara Telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan, untuk itu diperlukan Masa Retribusi dalam pengaturan pemungutan retribusinya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, besaran tarif pelayanan jaminan persalinan pada pelayanan dasar mengalami peningkatan dari Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/Per/III/2011, yang sebelumnya merupakan dasar dalam penyusunan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang tergabung dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Sedangkan untuk Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasyidin yang merupakan bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan terdapat penambahan objek retribusi baru yaitu Incenerator (alat pembakar sampah medis), yang sebelumnya tidak ada pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011. Agar retribusi atas pemakaian Incenerator dapat dipungut harus dicantumkan terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah dan disempurnakan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 52.